

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Hukum Normatif, sebuah metode penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pendekatan ini menitikberatkan pada asas-asas, norma, dan kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis struktur normatif dalam konteks aspek-aspek tersebut, membawa pemahaman mendalam terhadap kerangka normatif yang membentuk landasan hukum dalam suatu permasalahan atau kajian tertentu.<sup>1</sup>

Penelitian hukum normatif menurut para ahli:

1. Peter Mahmud menjelaskan penelitian hukum normatif yakni:

Penelitian hukum normatif adalah upaya untuk menemukan norma, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi teori, konsep, atau argumen baru yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bukan hanya memeriksa standar yang ada, tetapi juga mencari

---

<sup>1</sup> Multi Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal.34

inovasi hukum untuk membantu menyelesaikan masalah hukum yang sedang muncul.<sup>2</sup>

2. Penelitian hukum normatif adalah penyelidikan yang memanfaatkan bahan kepustakaan (data sekunder) menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian hukum normatif tidak hanya mempelajari standar hukum saat ini, tetapi juga mempelajari aspek sejarah dan perbandingan hukum, tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan sistematika hukum.

### **3.2. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus untuk memahami standar atau aturan hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan ini berbeda dengan studi kasus yang berfokus pada satu kasus, karena pendekatan kasus ini melibatkan analisis beberapa kasus untuk dijadikan referensi terhadap suatu masalah hukum. Putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021 yang membebaskan terdakwa Terdakwa adalah fokus penelitian ini. Metode penelitian termasuk pertimbangan hukum yang dijelaskan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam keputusan mereka mengenai Tindak Pidana Korupsi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis elemen hukum yang berkontribusi pada keputusan tersebut.

---

<sup>2</sup> ibid

### **3.3. Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **3.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, sebagai pondasi utama dalam penelitian ini, membawa bersama tiga unsur utama: peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat). Elemen-elemen ini menjadi landasan yang kokoh untuk eksplorasi dan analisis dalam merinci serta memahami konteks permasalahan hukum yang sedang dipelajari.

#### **3.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, sebagai penunjang dalam pembahasan, membuka jendela penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti rancangan perundang-undangan yang mencerminkan persiapan dan pertimbangan awal dalam proses legislasi. Hasil penelitian memberikan wawasan lebih lanjut melalui pemahaman ilmiah dan analisis yang dapat mendukung argumen hukum. Buku-buku teks dan jurnal ilmiah menjadi sumber referensi mendalam untuk konteks konseptual dan teoretis. Sementara itu, surat kabar, pamflet, brosur, dan berita internet memberikan dimensi praktis dan aktual dalam mendekati realitas kasus yang sedang diteliti. Keseluruhan bahan hukum sekunder ini menjadi pilar pengetahuan yang beragam dan mendalam untuk melengkapi dan memperkaya analisis terhadap kasus Terdakwa.

### **3.3.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, sebagai tahap pelengkap, memainkan peran kunci dalam memberikan pemahaman mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kasus-kasus hukum menciptakan narasi konkret dari penerapan hukum dalam konteks kehidupan nyata, memberikan perspektif empiris yang memperkaya teori-teori yang terdapat pada bahan hukum sekunder. Ensiklopedia dan leksikon, sebagai sumber rujukan umum, membuka akses terhadap konsep-konsep hukum dan istilah-istilah teknis yang mungkin sulit dipahami secara langsung dari bahan hukum primer. Melalui bahan hukum tersier ini, pemahaman terhadap kasus ini semakin terangkat ke tingkat yang lebih komprehensif dan mendalam.

### **3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional, diakses dan dianalisis untuk memahami landasan hukum yang relevan dengan kasus Terdakwa. Bahan hukum sekunder, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, dan jurnal ilmiah, juga menjadi fokus peninjauan.

Pemanfaatan media internet sebagai sumber informasi juga turut memberikan dimensi baru dalam penelitian ini, memudahkan penelusuran dan akses terhadap perkembangan kasus serta berbagai diskusi hukum yang

dapat mendukung pemahaman yang lebih komprehensif. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat merangkai berbagai aspek hukum secara holistik dan menyajikan pemahaman yang mendalam terkait kasus ini.<sup>3</sup>

### **3.5. Metode Pengolahan Bahan Hukum**

Metode pengolahan bahan hukum melalui buku-buku kepastakaan dan jurnal-jurnal online, sehingga mengelolah untuk menjadi satu tulisan yang berbentuk skripsi.

### **3.6. Metode Analisis Bahan Hukum**

Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menerapkan metode analisis bahan hukum preskriptif. Pendekatan ini memberikan peneliti ruang untuk memberikan argumentasi serta penilaian terhadap hasil penelitian yang telah dijalankan. Analisis preskriptif ini melibatkan interpretasi dan evaluasi oleh peneliti, memungkinkan untuk menyampaikan pandangan mengenai kebenaran atau ketidakbenaran, serta memberikan sudut pandang hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diungkapkan dalam penelitian. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menyajikan pandangan hukum yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi preskriptif terhadap isu hukum yang dibahas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 160

<sup>4</sup> Op.Cit. Hal.184